



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Haryono Alias Hendra Bin Rajio;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin., S.H., Andi Sukarno Arsyad, S.H., Mukhtar, S.E., S.H., dan Darnas, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH-BBG), yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2/Pen.PH/2025/PN MII tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Primair **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sashetnya
 - 1 (satu) sashet plastik bening ukuran besar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22:30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.40 wita ketika Terdakwa menelpon menggunakan Handphone merek Redmi kepada AGUS (DPO) dengan mengatakan **“adakah barang ta Terdakwa mau beli”**, setelah itu AGUS (DPO) mengirimkan nomor akun DANA kepada terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer harga shabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa. Setelah itu sekitar 20 menit kemudian terdakwa menerima telfon dari AGUS (DPO) dengan mengatakan **“barang mu ditempel di dekat tiang Listrik samping Indomart Desa Maliwowo Kec.Angkona Kab.Luwu Timur”**, setelah itu terdakwa pergi dan mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan membuka shabu tersebut di rumah terdakwa ternyata ada 5 (lima) sashet ukuran kecil yang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dirumah Terdakwa di desa Lamaeto Kec.Angkona Kabupaten Luwu Timur saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya sendiri dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan botol air minum kemudian terdakwa isi air melebihi dari setengah botol lalu penutup botol tersebut di lubangi sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol air tersebut 1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu kemudian sabu-sabu tersebut di letakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah di buat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok, setelah itu terdakwa menyimpan sisah sabu tersebut di dalam lemari pakaian.
- bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 Wita, saksi Rais dan saksi Sahril bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Satuan) Resnarkoba serta anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin diwilayah Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur kemudian para saksi menerima informasi bahwa di Sekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yang diduga biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dari informasi tersebut petugas kepolisian mendatangi dan melakukan penyelidikan diarea lokasi yang dimaksud sebelum petugas kepolisian tiba dilokasi tersebut sekitar jam 22.30 wita para saksi melihat satu rumah kemudian kami mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan seorang laki-laki Bernama HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO kemudian kami melanjutkan pemeriksaan dan menemukan barang bukti, berupa 5 (lima) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) sashet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resnarkoba Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa **membeli** narkoba jenis sabu pada pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dari AGUS (DPO) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan erat netto seluruh 0.1948 gram tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruh 0.1948 gram diberi nomor barang bukti 8453/2024/NFF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang di beri nomor barang bukti 8454/2024/NFF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 8453/2024/NFF tersebut diatas adalah benar mengandung **metapethamine**.
- 8454/2024/NFF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba--

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.40 wita ketika Terdakwa menelpon menggunakan Handphone merek Redmi kepada AGUS (DPO) dengan mengatakan ***“adakah barang ta Terdakwa mau beli”***, setelah itu AGUS (DPO) mengirimkan nomor akun DANA kepada terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer harga shabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa. Setelah itu sekitar 20 menit kemudian terdakwa menerima telfon dari AGUS (DPO) dengan mengatakan ***“barang mu ditempel di dekat tiang Listrik samping Indomart Desa Maliwowo Kec.Angkona Kab.Luwu Timur”***, setelah itu terdakwa pergi dan mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan membuka shabu tersebut di rumah terdakwa ternyata ada 5 (lima) sashet ukuran kecil yang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah Terdakwa di desa Lamaeto Kec.Angkona Kabupaten Luwu Timur saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya sendiri dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan botol air minum kemudian terdakwa isi air melebihi dari setengah botol lalu penutup botol tersebut di lubang sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol air tersebut 1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu kemudian sabu-sabu tersebut di letakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang



telah di buat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok, setelah itu terdakwa menyimpan sisah sabu tersebut di dalam lemari pakaian.

- bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 Wita, saksi Rais dan saksi Sahril bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Satuan) Resnarkoba serta anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin diwilayah Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur kemudian para saksi menerima informasi bahwa di Sekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yang diduga biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dari informasi tersebut petugas kepolisian mendatangi dan melakukan penyelidikan diarea lokasi yang dimaksud sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi tersebut sekitar jam 22.30 wita para saksi melihat satu rumah kemudian kami mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan seorang laki-laki Bernama HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO kemudian kami melanjutkan pemeriksaan dan menemukan barang bukti, berupa 5 (lima) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) sashet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resnakoba Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa **membeli** narkoba jenis sabu pada pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 dari AGUS (DPO) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan erat netto seluruh 0.1948 gram tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruh 0.1948 gram diberi nomor barang bukti 8453/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang di beri nomor barang bukti 8454/2024/NFF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 8453/2024/NFF tersebut diatas adalah benar mengandung **metapethamine**.
- 8454/2024/NFF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.40 wita ketika Terdakwa menelpon menggunakan Handphone merek Redmi kepada AGUS (DPO) dengan mengatakan "**adakah barang ta Terdakwa mau beli**", setelah itu AGUS (DPO)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII



mengirimkan nomor akun DANA kepada terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer harga shabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa. Setelah itu sekitar 20 menit kemudian terdakwa menerima telfon dari AGUS (DPO) dengan mengatakan ***“barang mu ditempel di dekat tiang Listrik samping Indomart Desa Maliwowo Kec.Angkona Kab.Luwu Timur”***, setelah itu terdakwa pergi dan mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan membuka shabu tersebut di rumah terdakwa ternyata ada 5 (lima) sashet ukuran kecil yang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar Terdakwa.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dirumah Terdakwa di desa Lamaeto Kec.Angkona Kabupaten Luwu Timur saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya sendiri dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan botol air minum kemudian terdakwa isi air melebihi dari setengah botol lalu penutup botol tersebut di lubangi sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol air tersebut 1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu kemudian sabu-sabu tersebut di letakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah di buat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok, setelah itu terdakwa menyimpan sisah sabu tersebut di dalam lemari pakaian.

- bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 Wita, saksi Rais dan saksi Sahril bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Satuan) Resnarkoba serta anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin diwilayah Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur kemudian para saksi menerima informasi bahwa di Sekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yang diduga biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dari informasi tersebut petugas kepolisian mendatangi dan melakukan penyelidikan diarea lokasi yang dimaksud sebelum petugas kepolisian tiba dilokasi tersebut sekitar jam 22.30 wita para saksi melihat satu rumah kemudian kami mendatangi



rumah tersebut kemudian mengamankan seorang laki-laki Bernama HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO kemudian kami melanjutkan pemeriksaan dan menemukan barang bukti, berupa 5 (lima) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) sashet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resnakoba Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa **membeli** narkotika jenis sabu pada pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 dari AGUS (DPO) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan erat netto seluruh 0.1948 gram tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruh 0.1948 gram diberi nomor barang bukti 8453/2024/NFF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang di beri nomor barang bukti 8454/2024/NFF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 8453/2024/NFF tersebut diatas adalah benar mengandung **metapethamine**.
- 8454/2024/NFF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor:BA/153/TAT/X/KA/PB/B.00/2024 /BNNK-PLP tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh tim Medis dr.Hasriati Tahir, Mansur Said, S.Psi.Psi dan Tim Hukum Erlysa Said, SH, Abdul Mujid Maulana, S.H dan Syamsurijal, SE serta diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Palopo Herman, S.Pd.,MH dengan hasil Kesimpulan bahwa:
 - Dari hasil pemeriksaan Tim Medis dan Tim Hukum BNN Kota Palopo, Bahwa yang bersangkutan a.n HENDRA HARYONO Alias HENDRA Bin RAJIO tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2022, frekuensi penggunaan sedang, yaitu pengguna lama, pemakaian rutin, dosis tetap, memenuhi kriteria diagnosis Nafza F.5 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat, ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan predaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rais dan Saksi Sahril melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi Rais dan Saksi Sahril melakukan penangkapan/penggerebekan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA, anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat (Kepala Satuan) Resnarkoba bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di Wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menerima informasi kalau disekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, ada rumah yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. Ketika tiba di lokasi yang dimaksud sekitar sekitar jam 22.30

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melihat pintu rumah dalam keadaan dikunci lalu ada anggota tim yang bertugas mengamankan dibelakang rumah memberitahukan ada suara air disiram pada toilet sehingga Saksi Rais yang takut barang bukti dibuang langsung mendobrak pintu bersama anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lainnya. Didalam rumah tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan Terdakwa bersama keluarganya yang sementara beristirahat;

- Bahwa pada saat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah, saat itu didalam rumah hanya ada Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa ketika Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, ternyata Terdakwa sementara tidur sedangkan yang pergi ke toilet dan menyiram air adalah anak Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Rais dan Saksi Sahril menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lalu meminta Terdakwa untuk bersikap kooperatif dan menunjukkan narkoba jenis sabu apabila memang dimiliki/disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;

- 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;

yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

yang disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) beberapa hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi Rais dan Saksi Sahril pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Sahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahril dan Saksi Rais melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Sahril dan Saksi Rais melakukan penangkapan/penggerebekan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA, anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat (Kepala Satuan) Resnarkoba bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di Wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menerima informasi kalau disekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, ada rumah yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. Ketika tiba dilokasi yang dimaksud sekitar sekitar jam 22.30 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melihat pintu rumah dalam keadaan dikunci lalu ada anggota tim yang bertugas mengamankan dibelakang rumah memberitahukan ada suara air disiram pada toilet sehingga Saksi Rais yang takut barang bukti dibuang langsung mendobrak pintu bersama anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lainnya. Didalam rumah tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan Terdakwa bersama keluarganya yang sementara beristirahat;
- Bahwa pada saat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah, saat itu didalam rumah hanya ada Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, ternyata Terdakwa sementara



tidur sedangkan yang pergi ke toilet dan menyiram air adalah anak Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Sahril dan Saksi Rais menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lalu meminta Terdakwa untuk bersikap kooperatif dan menunjukkan narkoba jenis sabu apabila memang dimiliki/disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa:

➤ 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;

➤ 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;

yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

➤ 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

yang disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) beberapa hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi Sahril dan Saksi Rais pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. diperoleh hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 5 (lima) saset plastik kristal bening dengan berat netto seluruh 0.1948 gram diberi nomor barang bukti 8453/2024/NFF;
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang di beri nomor barang bukti 8454/2024/NFF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Hendra Haryono alias Hendra Bin Rajio;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa:

- o 8453/2024/NFF tersebut diatas adalah benar mengandung **metapethamine**.
- o 8454/2024/NFF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/153/TAT/X/KA/PB/B.00/2024/BNNK-PLP tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh tim Medis dr.Hasriati Tahir, Mansur Said, S.Psi. dan Tim Hukum Erlisa Said, SH, Abdul Mujid Maulana, S.H dan Syamsurijal, SE serta diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Palopo Herman, S.Pd.,MH dengan hasil Kesimpulan bahwa:

Dari hasil pemeriksaan Tim Medis dan Tim Hukum BNN Kota Palopo, Bahwa yang bersangkutan a.n Hendra Haryono alias Hendra bin Rajio tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2022, frekuensi penggunaan sedang, yaitu pengguna lama, pemakaian rutin, dosis tetap, memenuhi kreteria diagnosis Nafza F.5 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat serta ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di rumah sedang beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat diamankan adalah:
 - 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya dan 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya dari Agus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.40 WITA Terdakwa menelpon Agus (DPO) dengan mengatakan "Adakah barang ta?, saya mau beli", setelah itu Agus (DPO) langsung mengirimkan nomor akun Dana kepada Terdakwa untuk mentransfer harga sabu yang ingin dibeli oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana yang dikirimkan oleh Agus (DPO), selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Agus (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "barangmu ditempel didekat tiang listrik samping Indomart Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur" sehingga Terdakwa langsung pergi dan mengambil paket sabu tersebut. Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah mengambil paket sabu tersebut lalu membuka paket sabu dan menemukan ada 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Agus (DPO) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian sabu dari 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Agus (DPO);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani, biasanya Terdakwa melakukan panen paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali setahun. Terdakwa memperoleh uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan hasil panen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu serta kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) saset plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 16.40 WITA Terdakwa menelpon Agus (DPO) dengan mengatakan "Adakah barang ta?, saya mau beli", setelah itu Agus (DPO) langsung mengirimkan nomor akun Dana kepada Terdakwa untuk mentransfer harga sabu yang ingin dibeli oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana yang dikirimkan oleh Agus (DPO), selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Agus (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "barangmu ditempel didekat tiang listrik samping Indomart Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur" sehingga Terdakwa langsung pergi dan mengambil paket sabu tersebut. Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah mengambil paket sabu tersebut lalu membuka paket sabu dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA, anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat (Kepala Satuan) Resnarkoba bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di Wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menerima informasi kalau disekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, ada rumah yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. Ketika tiba dilokasi yang dimaksud sekitar sekitar jam 22.30 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melihat pintu rumah dalam keadaan dikunci lalu ada anggota tim yang bertugas mengamankan dibelakang rumah memberitahukan ada suara air disiram pada toilet sehingga Saksi Rais yang takut barang bukti dibuang langsung mendobrak pintu bersama anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lainnya. Didalam rumah tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan Terdakwa bersama keluarganya yang sementara beristirahat;

- Bahwa setelah itu Saksi Rais dan Saksi Sahril menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur lalu meminta Terdakwa untuk bersikap kooperatif dan menunjukkan narkotika jenis sabu apabila memang dimiliki/disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa:

➤ 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;

➤ 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;
yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

➤ 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
yang disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah, saat itu didalam rumah hanya ada Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa ketika Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, ternyata Terdakwa sementara

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur sedangkan yang pergi ke toilet dan menyiram air adalah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya dari Agus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Agus (DPO) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian sabu dari 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Agus (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani, biasanya Terdakwa melakukan panen paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali setahun. Terdakwa memperoleh uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan hasil panen;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu serta kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024
 - o 5 (lima) saset plastik kristal bening dengan berat netto 0.1948 (nol koma satu sembilan empat delapan) gram disimpulkan **mengandung metamfetamina**;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa disimpulkan **tidak mengandung bahan narkoba**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/153/TAT/X/KA/PB/B.00/2024/BNNK-PLP menjelaskan pada Terdakwa **ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba**;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini "setiap orang" yang dimaksud adalah Terdakwa sebagai subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*) yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Hendra Haryono Alias Hendra Bin Rajio dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu, tanpa izin yang sah baik dari pemilik ataupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi golongan Narkotika menjadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Saat ini ketentuan mengenai penggolongan Narkotika telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum”, dan bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-masing bagian telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memperhatikan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam mengkategorikan atau menetapkan status Terdakwa sebagai “Penyalah Guna Narkotika” yakni sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Kelompok | |
| metamphetamine (shabu) | : 1 gram | |
| 2. | Kelompok | MDMA |
| (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir | |
| 3. | Kelompok | Heroin |
| | : 1,8 gram | |
| 4. | Kelompok | Kokain |
| | : 1,8 gram | |
| 5. | Kelompok | Ganja |
| | : 5 gram | |
| 6. | | |
| gram | Daun Koka : | 5 |
| 7. | | |
| gram | Meskalin : | 5 |
| 8. | Kelompok | Psilosybin |
| | : 3 gram | |
| 9. | Kelompok | LSD (d- |
| lysergic acid diethylamide | : 2 gram | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|-------------|----------|
| 10. | Kelompok | PCP |
| (phencyclidine) | : 3 gram | |
| 11. | Kelompok | Fentanil |
| | : 1 gram | |
| 12. | Kelompok | Metadon |
| | : 0,5 gram | |
| 13. | Kelompok | Morfin |
| | : 1,8 gram | |
| 14. | Kelompok | Petidin |
| | : 0,96 gram | |
| 15. | Kelompok | Kodein |
| | : 72 gram | |
| 16. | Kelompok | |
| Bufrenorfin | : 32 mg | |

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017" tentang "Perkara Tindak Pidana Narkotika" mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang



jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian “Rumusan Kamar Pidana” angka 3 mempunyai kaidah hukum sebagai berikut: “Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja ‘menguasai atau memiliki narkotika tersebut’ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1071K/Pid.Sus/2012 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni sebagai berikut:
 - a. Para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal



112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

b. ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 pemeriksaan terhadap 5 (lima) saset plastik kristal bening dengan berat netto 0.1948 (nol koma satu sembilan empat delapan) gram disimpulkan **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tergolong Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Oleh karena berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" serta dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/metamfetamina (Narkotika Golongan I), maka menurut hemat Majelis Hakim penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 pemeriksaan urine Terdakwa disimpulkan **tidak mengandung bahan narkotika**, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum Terdakwa membeli 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya dari Agus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah petani yang apabila melakukan panen paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali setahun memperoleh uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan hasil panen, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu petunjuk mengenai tidak mungkin Terdakwa yang bekerja sebagai seorang petani dapat membeli narkotika jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika penghasilan Terdakwa sendiri adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 4 (empat) bulan. Ketidaksesuaian kemampuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan Terdakwa tersebut setelah dibandingkan dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/153/TAT/X/KA/PB/B.00/2024/BNNK-PLP yang menjelaskan pada Terdakwa **ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika**, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi" dan "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", telah menunjukkan kalau Terdakwa sebenarnya bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu petunjuk mengenai Terdakwa sebenarnya menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah/berat yang relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII



juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) untuk suatu tujuan tertentu yang ada kaitannya dengan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak sepatutnya diperlakukan sebagai korban dalam tindak pidana narkotika dan tidak dapat dikategorikan sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

- Rangkaian fakta hukum pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1948 (nol koma satu sembilan empat delapan) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 “**mengandung metamfetamina**”, urine Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3645 / NNF / VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 disimpulkan “**tidak mengandung bahan narkotika**”, petunjuk mengenai ketidaksesuaian antara kemampuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa adalah seorang petani yang penghasilannya paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 4 (empat) bulan, serta Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/153/TAT/X/KA/PB/B.00/2024/BNNK-PLP yang menjelaskan pada Terdakwa ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pada diri Terdakwa telah ada suatu kehendak/kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya (Terdakwa melakukan perbuatannya secara dengan sengaja) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen yang ada dalam bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum”, dan bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena komponen yang dimaksud dalam seluruh bagian unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur



“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pembedaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) saset plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman), maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 2 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman) serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Haryono Alias Hendra Bin Rajio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 5 (lima) saset plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - (2) 1 (satu) saset plastik bening ukuran besar;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

(3) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.